

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hal penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik. Peningkatan SDM di Indonesia dapat dilakukan dengan peningkatan derajat kesehatan warga negara Indonesia. Pembangunan sarana kesehatan yang merata dan terjangkau, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta ditujukan pada masyarakat agar dapat memiliki akses pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana kesehatan yang dimaksud adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian serta penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek harus dikelola oleh apoteker yang berwawasan di bidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2014, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain ilmu kefarmasian, seorang apoteker dituntut untuk mengetahui peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, sistem manajemen apotek, dan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terbaru. Peran apoteker sebagai tenaga kefarmasian

Berdasarkan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Dengan adanya kegiatan PKPA di apotek, diharapkan agar calon apoteker dapat memperoleh pengalaman, menambah wawasan, dan ketrampilan untuk dapat diterapkan sehingga menjadi seorang apoteker yang profesional.

PKPA dilaksanakan melalui kerja sama Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Pro-Tha Farma. PKPA dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 di Apotek Pro-Tha Farma , Jalan Imam Bonjol No.13, Geluran – Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Untuk membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Calon apoteker berkesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Calon apoteker dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.